



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSTITOLI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2, 5 Desa Dahana Tabaloho Kec. Gunungsitoli

email sekretariat_disdikgusit@yahoo.com

GUNUNGSTITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSTITOLI

NOMOR 400.3 -**1468** TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL UPTD SD NEGERI 076673 ONOWAEMBO HILIGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSTITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2018, terdiri dari UPTD TK, UPTD SD dan UPTD SMP;
- c. bahwa dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan UPTD SD NEGERI 076673 ONOWAEMBO HILIGARA Kecamatan Gunungsitoli perlu adanya izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional UPTD SD NEGERI 076673 ONOWAEMBO HILIGARA Kecamatan Gunungsitoli.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

13. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Minimal Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli;
14. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
15. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada:
- Nama Satuan : UPTD SD NEGERI 076673
ONOWAEMBO HILIGARA
- NPSN : 10258844
- Alamat : ONOWAEMBO HILIGARA
- Desa/Kelurahan : ONOWAEMBO
- Kecamatan : Gunungsitoli
- Kota : Gunungsitoli
- Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan prioritas usia 6 (enam) dan 7 (tujuh) Tahun.
- KETIGA** : Dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah secara bertahap, terencana dan berkelanjutan khususnya dalam memenuhi standar penyelenggaraaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
- KEEMPAT** : Satuan Pendidikan UPTD SD NEGERI 076673 ONOWAEMBO HILIGARA Kecamatan Gunungsitoli dalam penyelenggaraan kegiatannya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- KELIMA** : Izin Operasional UPTD SD NEGERI 076673 ONOWAEMBO HILIGARA Kecamatan Gunungsitoli ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar, dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSILOLI,


ARHAM DUSKY HIA

Tembusan Yth.

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Wali Kota Gunungsitoli (sebagai laporan);